

Belanja Hibah- Pemetaan KPU Sulsel Jelang Pilkada Serentak 2024



Ilustrasi KabarMakassar

Sumber gambar:

<https://www.kabarmakassar.com/news/pemetaan-kpu-sulsel-jelang-pilkada-serentak-2024>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan saat ini melakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) jelang Pilkada 2024 yang dihelat 27 Nopember mendatang.

KPU Sulsel mengungkapkan bahwa saat ini jumlah Pemilih di 24 kabupaten/Kota sebanyak 6.697.953 jiwa. Sedang jumlah TPS 14.342 titik lokasi, dan KPU membutuhkan Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) untuk Pilkada serentak 2024 sebanyak 25.420 orang. Demikian dikatakan Koordinator Divisi (Kordiv) Data dan Informasi KPU Sulsel, Romy Harminto. Mantan Komisioner KPU [Makassar](#) itu menyebut bahwa jumlah itu berdasarkan hasil rapat pleno dengan KPU se-Sulsel yang telah disetujui KPU RI.

“Jadi jumlah TPS ini berkurang sekira 40 persen jika dibandingkan di pemilu lalu. Pasalnya, untuk TPS di pemilihan atau pilkada itu bisa maksimal 600

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

pemilih, sementara di pemilu paling banyak 300,”ucap Romy saat dikonfirmasi KabarMakassar.com.

“Ini menurun dari jumlah TPS pada pemilu 14 Februari lalu. Dimana KPU Sulsel telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 6.670.582 jiwa, mereka memilih di 26.357 lokasi TPS pada pemilihan umum untuk 14 Februari 2024,”sambungannya.

Selain itu, Romy juga mengungkapkan bahwa dalam satu TPS itu ada yang dua PPDP-nya. Khususnya yang jumlah pemilihnya di atas 400.

“Karena diaturannya itu di atas 400 pemilih, maka pantarlihnya 2 orang. Sementara di bawah 400, hanya 1 pantralih,”ujarnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa syarat utama untuk menjadi PPDP adalah harus orang yang terdaftar di TPS sebagai pemilih. Karena dia nantinya akan bertugas di KPPS 2 untuk memastikan yang dicoklit itu yang datang memilih.

Karenanya masyarakat diimbau untuk ikut serta untuk bergabung sebagai pantarlih. Diharapkan kepada masyarakat yang ada keluarganya sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk melapor. Baik itu meninggal maupun yang terangkat TNI/Polri.

“Kita harap sesegera mungkin mempersiapkan dokumennya. Misalnya kalau meninggal menyiapkan surat kematian yang dapat diperoleh di kelurahan supaya TPS kita bersih betul. Sehingga tidak lagi orang yang sudah maeninggal tapi masih ada di TPS (terdata sebagai pemilih),” katanya.

Sesuai jadwal, rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih atau PPDP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dibuka mulai hari ini, Kamis, 13 Juni 2024.

Rekrutmen Pantarlih atau PPDP ini akan dibuka seminggu kedepan atau hingga Rabu, 19 Juni 2024. Pantarlih yang direkrut akan berjumlah 1 orang di setiap TPS. Namun, jika pemilih dalam TPS lebih dari 400 maka Pantarlih atau PPDP yang akan direkrut di TPS tersebut berjumlah 2 orang.

Nanti Pantarlih atau PPDP yang terpilih akan bekerja memutakhirkan data pemilih selama 1 bulan penuh mulai 24 Juni s.d 25 Juli 2024. Bagi yang ingin mendaftar menjadi Pantarlih atau PPDP, yuk kenali dulu jadwal lengkap, Syarat dan Dokumen yang dibutuhkan, serta honor yang akan didapatkan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Untuk tahapan perekrutan PPDP sudah berlangsung sejak dibuka 13 Juni 2024. Pendaftaran akan dibuka di seluruh PPS se-Sulsel.

Berdasarkan total jumlah pemilih, TPS, dan pantarlih di Sulawesi Selatan berdasarkan data dari 24 kabupaten/kota:

1. Selayar: 103.651 pemilih di 300 TPS dengan pantarlih 425
2. Bulukumba: 343.874 pemilih di 671 TPS dengan pantarlih 609
3. Bantaeng: 153.878 pemilih di 336 TPS dengan pantarlih 609
4. Jeneponto: 292.085 pemilih di 548 TPS dengan pantarlih 1.092
5. Takalar: 229.905 pemilih di 445 TPS dengan pantarlih 890
6. Gowa: 562.088 pemilih di 1.168 TPS dengan pantarlih 2.036
7. Sinjai: 198.600 pemilih di 426 TPS dengan pantarlih 763
8. Bone: 591.346 pemilih di 1.266 TPS dengan pantarlih 2.265
9. Maros: 273.187 pemilih di 597 TPS dengan pantarlih 1.079
10. Pangkep: 250.576 pemilih di 544 TPS dengan pantarlih 958
11. Barru: 140.651 pemilih di 324 TPS dengan pantarlih 541
12. Soppeng: 184.097 pemilih di 466 TPS dengan pantarlih 707
13. Wajo: 297.275 pemilih di 711 TPS dengan pantarlih 1.180
14. Sidrap: 231.986 pemilih di 482 TPS dengan pantarlih 887
15. Pinrang: 296.810 pemilih di 650 TPS dengan pantarlih 1.161
16. Enrekang: 166.803 pemilih di 482 TPS dengan pantarlih 644
17. Luwu: 270.018 pemilih di 690 TPS dengan pantarlih 1.093
18. Tana Toraja: 186.528 pemilih di 461 TPS dengan pantarlih 733
19. Luwu Utara: 239.390 pemilih di 570 TPS dengan pantarlih 947
20. Luwu Timur: 220.685 pemilih di 456 TPS dengan pantarlih 826
21. Toraja Utara: 181.783 pemilih di 422 TPS dengan pantarlih 679
22. [Kota Makassar](#): 1.045.583 pemilih di 1.870 TPS dengan pantarlih 3.735
23. Kota Parepare: 112.225 pemilih di 197 TPS dengan pantarlih 394
24. Kota Palopo: 124.929 pemilih di 250 TPS dengan pantarlih 668

Untuk total pemilih: 6.697.953 Total TPS: 14.342 Total pantarlih: 25.420.

Berikut rincian DP4 Sulsel untuk Pilkada 2024 yang berjumlah 6.697.954

1. Kota [Makassar](#): 1.045.584
2. Bulukumba: 343.874
3. Bantaeng: 153.878
4. Jeneponto: 292.085

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

5. Takalar: 229.905
6. Gowa: 562.088
7. Sinjai: 198.600
8. Bone: 591.346
9. Maros: 273.187
10. Pangkep: 250.576
11. Barru: 140.651
12. Soppeng: 184.097
13. Wajo: 297.275
14. Sidrap: 231.986
15. Pinrang: 296.810
16. Enrekang: 166.803
17. Luwu: 270.018
18. Tana Toraja: 186.528
19. Luwu Utara: 239.390
20. Luwu Timur: 220.685
21. Toraja Utara: 181.783
22. Selayar: 103.651
23. Parepare: 112.225
24. Palopo: 124.929

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel melakukan peluncuran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel tahun 2024 pada malam ini, Sabtu (18/5) lalu, berlokasi di Lego-lego CPI, Makassar.

Dimana peluncuran ini akan dimeriahkan oleh seorang penyanyi dangdut muda asal Sulsel, Selfi Yamma, yang juga menjadi guest star dalam acara tersebut.

Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengatakan, kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan peluncuran maskot dan tagline Pilkada Sulsel 2024. Diketahui, tagline Pilkada Sulsel kali ini adalah 'Pilkada untuk Kita'.

"Kata 'kita' semangatnya bermuatan partisipatif semua bertanggungjawab suksesnya pilkada. Pilkada untuk kita dimaknai sebagai tanggungjawab bersama untuk sukseskan pilkada," kata Hasbullah, dalam jumpa pers di Kantor KPU Sulsel, Jl Andi Pettarani, Makassar, Sabtu (18/5).

Hasbullah juga menerangkan, dipilihnya Selfi sebagai guest star peluncuran Pilgub Sulsel 2024 karena berdasarkan pada masukan bernagai yang menginginkan juara ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia 2018 itu pulang kampung menghibur rakyat Sulsel.

Selain itu, kehadiran Selfi diharapkan bisa menarik atensi pemilih muda untuk ikut serta meramaikan peluncuran Pilgub Sulsel 2024.

Sebab saat ini, jumlah pemilih terbesar adalah anak-anak muda dari generasi z hingga generasi y.

“Warga Sulsel senang dan merespons dengan baik kehadiran Selfi. Jadi tidak salah masukan masyarakat kita putuskan Selfi karena respons positif,” ujarnya.

Selfi pun bersyukur dapat diundang untuk meramaikan acara peluncuran Pilgub Sulsel 2024.

“Bersyukur bisa hadir di kampung sendiri mengisi acara KPU,” ujarnya.

Selfi juga melihat masyarakat sangat antusias menyambut kedatangannya di Sulsel. Dia pun berharap kegiatan KPU Sulsel bisa berjalan dengan lancar.

Adapun dalam hal tersebut, Daerah Diultimatum Tuntaskan Anggaran Pilkada Artikel ini melaporkan adanya ultimatum dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Ultimatum ini terkait dengan penyelesaian anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Tenggat Waktu: Kemendagri menetapkan batas waktu hingga tanggal 9 Juli 2024 bagi daerah-daerah untuk menyelesaikan proses pencarian dana hibah untuk pilkada.

Tindakan tegas: Jika pada tanggal tersebut masih ada daerah yang belum mencairkan sisa alokasi anggaran pilkada, Kemendagri mengancam akan menurunkan tim untuk melakukan pengawasan dan evaluasi lebih lanjut.

Tujuan ultimatum: Ultimatum ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pilkada dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Kemendagri sangat serius dalam mengawasi proses penyiapan anggaran pilkada di seluruh daerah. Ultimatum yang diberikan menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik dan tidak terkendala oleh masalah finansial.

Sumber Berita:

1. <https://www.kabarmakassar.com/news/pemetaan-kpu-sulsel-jelang-pilkada-serentak-2024>
2. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/26/daerah-diultimatum-tuntaskan-anggaran-pilkada-awal-juli>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.

b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- 2) memeriksa kas secara periodik;
- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:

- 1) besaran anggaran;
- 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional

atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau

b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak

dapat direncanakan sebelumnya.

7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

(7) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

(8) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

